



JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI

Journal Homepage: <https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak>

E-ISSN 2830-3679

Analisis Implementasi Gadai Emas pada Pegadaian Syariah dan Konvensional di Gorontalo

Ronald S Badu^a, Nanda Anastasya Salsabila^b, Dwi Nadia Usman^c, Sohridayani^d, Sri Yuningsih Katili^e

^{a b c d e} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo
ronaldoemitro@ung.ac.id^a, nandaanastasyasalsabila@gmail.com^a, dwinadiausman@gmail.com^b,
sohrida3@gmail.com^c, yunikatili29@gmail.com^d

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 22 September 2024

Revised: 4 Oktober 2024

Accepted: 6 Oktober 2024

Kata Kunci: *Gadai Emas, Pegadaian Syariah, Pegadaian Konvensional*

Keywords: *Gold Pawn, Islamic Pawnshop, Conventional Pawnshop*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi gadai emas pada Pegadaian Syariah dan Konvensional di Gorontalo untuk memahami perbedaan sistem operasional, prinsip pembiayaan, dan dampaknya terhadap masyarakat. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Pegadaian Syariah menerapkan akad rahn (jaminan) dan ijarah (biaya penitipan) yang bebas dari unsur riba, memberikan rasa keadilan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Di sisi lain, Pegadaian Konvensional menggunakan sistem bunga sebagai imbalan atas pinjaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah lebih diminati oleh masyarakat Muslim karena nilai-nilai syariah yang diusung, meskipun biaya penitipannya relatif lebih tinggi dibandingkan bunga pada Pegadaian Konvensional. Namun, tantangan utama layanan syariah adalah rendahnya literasi masyarakat tentang akad-akad syariah. Penelitian ini menyarankan peningkatan edukasi keuangan syariah untuk memperluas aksesibilitas dan manfaat layanan ini. Pegadaian, baik syariah maupun konvensional, terbukti memberikan kontribusi signifikan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat secara cepat dan praktis.

ABSTRACT

This research examines the implementation of gold pawning in Sharia and Conventional Pawnshops in Gorontalo to understand the differences in operational systems, financing principles, and their impact on society. Using descriptive qualitative method, data was obtained through observation, interviews, and literature study. Sharia Pawnshops apply rahn (collateral) and ijarah (custody fee) contracts that are free from usury, provide a sense of justice and compliance with sharia principles. On the other hand, Conventional Pawnshops use an interest system as a reward for loans. The results show that Sharia Pawnshops are more attractive to the Muslim community due to their sharia values, although the deposit fees are relatively higher than the interest on Conventional Pawnshops. However, the main challenge of sharia services is the low literacy

of the public about sharia contracts. This research suggests increasing Islamic financial education to expand the accessibility and benefits of these services. Pawnshops, both sharia and conventional, have proven to make a significant contribution in meeting the financing needs of the community in a fast and practical manner.

@2024 Ronald S Badu, Nanda Anastasya Salsabila, Dwi Nadia Usman, Sohridayani,
Sri Yuningsih Katili
Under License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan berbasis Islam yang menawarkan berbagai produk pembiayaan, salah satunya adalah gadai emas (*rahn*). Produk ini diminati karena sesuai dengan prinsip syariah, tanpa unsur riba, dan memberikan kemudahan akses pembiayaan yang cepat serta aman. Pelaksanaan produk ini melibatkan akad *rahn* sebagai jaminan utang dan ijarah untuk biaya sewa penyimpanan. Meski telah diatur dalam PSAK 107, praktik akuntansi pada pembiayaan *rahn* sering kali tidak sepenuhnya sesuai dengan standar tersebut, terutama dalam hal pengakuan dan pengukuran biaya.

Gadai syariah atau *rahn* awalnya merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh bank-bank syariah. Bank Muamalat Indonesia (BMI), sebagai bank syariah pertama di Indonesia, menjalin kerja sama dengan PT Pegadaian. Kerja sama ini kemudian melahirkan Unit Layanan Gadai Syariah, yang sekarang dikenal sebagai Cabang Pegadaian Syariah. Lembaga ini beroperasi secara mandiri dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah, di mana Pegadaian bertindak sebagai murtahin dan nasabah sebagai rahin, diatur melalui berbagai akad yang sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku.

Dalam Pegadaian Syariah, penerapan akad *rahn* sebagai jaminan utang dan akad ijarah untuk biaya penitipan memiliki dampak signifikan terhadap efisiensi operasional dan preferensi masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan nasabah di Gorontalo, akad ijarah dianggap lebih adil karena menghindari bunga, meskipun biaya penitipan sering kali lebih tinggi dibandingkan bunga pada Pegadaian Konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa preferensi pelanggan terhadap Pegadaian Syariah tidak hanya didasarkan pada aspek finansial, tetapi juga pada komitmen untuk menjalankan prinsip syariah. Dalam konteks Pegadaian Syariah, akad ini digunakan untuk menetapkan biaya penyimpanan barang gadai, seperti emas, yang menjadi bagian dari layanan pembiayaan. Dalam konsep *rahn*, barang yang dijaminkan tidak serta merta beralih kepemilikannya kepada pihak penerima gadai sebagai pelunasan utang. Dengan demikian, fungsi barang gadaian bagi penerima utang semata-mata sebagai jaminan atas utang yang belum terbayar. Hak kepemilikan atas barang gadaian tetap berada pada pihak yang berutang.

Gadai emas telah menjadi salah satu solusi finansial yang diminati oleh masyarakat Indonesia, termasuk di Gorontalo. Fenomena ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat akan akses pembiayaan yang efisien, terpercaya, dan mudah dijangkau. Pegadaian konvensional dan pegadaian syariah menawarkan layanan gadai emas dengan prinsip yang berbeda. Pegadaian konvensional beroperasi berdasarkan hukum perdata, di mana penerapan bunga sebagai imbalan atas pinjaman

menjadi hal yang lazim (Asyhadie & Kusumawati, 2018). Sementara itu, pegadaian syariah beroperasi dengan prinsip syariah menggunakan akad rahn (gadai) dan ijarah (sewa tempat penyimpanan), yang menghindari unsur riba dan lebih mengedepankan keadilan dalam transaksi.

Di Gorontalo, implementasi gadai emas baik pada pegadaian konvensional maupun syariah memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat. Namun, terdapat perbedaan dalam mekanisme operasional, penentuan biaya, serta transparansi proses antara kedua sistem tersebut (Hadi, 2003). Hal ini menciptakan persepsi yang berbeda di kalangan masyarakat terhadap efektivitas dan kepatuhan layanan tersebut, khususnya dari sudut pandang syariah (Abdullah & Misran, 2023).

Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana implementasi gadai emas di Gorontalo pada pegadaian konvensional dan syariah. Selain itu, kajian ini akan mengidentifikasi perbedaan utama antara kedua sistem dalam hal operasional dan prinsip yang digunakan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan perspektif baru terkait praktik gadai emas, serta memberikan manfaat bagi pengembangan kebijakan dan inovasi layanan pegadaian di masa mendatang (Roficoh & Ghazali, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami implementasi gadai emas pada Pegadaian Syariah dan Konvensional di Gorontalo. Metode ini bertujuan untuk menggali data secara mendalam mengenai mekanisme, prinsip, dan perbedaan yang ada pada kedua sistem tersebut.

Data diperoleh melalui tiga teknik pengumpulan data utama, yaitu observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung proses gadai emas di kedua jenis Pegadaian, mencakup penaksiran barang gadai, pelaksanaan akad, hingga proses pencairan dana. Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai prosedur operasional serta praktik yang diterapkan di lapangan.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada narasumber, termasuk pegawai Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional. Studi kepustakaan digunakan untuk melengkapi data lapangan dengan kajian literatur, seperti buku, jurnal, dan regulasi terkait gadai emas. Teknik ini membantu memperkuat kerangka teori dan analisis data dalam penelitian.

Analisis data dilakukan secara tematik dengan triangulasi untuk memastikan validitas. Hasil penelitian diharapkan memberikan wawasan terkait implementasi gadai emas dan pengembangan layanan Pegadaian di Gorontalo.

KAJIAN PUSTAKA

Pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam, khususnya dalam hal transaksi gadai. Dalam konteks ini, akad rahn (gadai) menjadi salah satu metode yang digunakan untuk memberikan pinjaman dengan jaminan barang. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) No. 25/DSN-MUI/III/2002, rahn diperbolehkan dengan ketentuan bahwa barang yang digadaikan dapat ditahan sampai utang dilunasi. Pegadaian syariah bertujuan untuk

memberikan solusi finansial kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang ingin menghindari praktik riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Pelaksanaan pegadaian syariah di Indonesia memiliki potensi yang besar dalam memenuhi kebutuhan finansial masyarakat secara sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, untuk meningkatkan minat dan memperluas cakupan layanan, diperlukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan literasi keuangan syariah serta kualitas pelayanan. Dengan demikian, pegadaian syariah dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap perekonomian masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada praktik pinjaman yang bertentangan dengan syariat.

Sejarah bisnis pegadaian di Indonesia tidak lepas dari keberadaan Perum Pegadaian, pelopor dalam jasa gadai. Surat Keputusan No. 10 Tahun 1990 yang dikeluarkan oleh Dewan Negara pada tanggal 1 April 1990 merupakan tonggak awal kebangkitan Perusahaan Jawatan Pegadaian. (Iskandar & Addiarrahman, 2018)

Di dalam Islam, emas sebagai harta atau barang yang bernilai dan bernilai juga telah disebutkan dalam Al Quran. Salah satu kandungan ayat yang menyebutkan tentang emas adalah :

رَبِّ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۚ ذَٰلِكَ مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۚ وَاللَّهُ عِنْدَ حُسْنِ الْمَتَابِ

Surat Ali Imran ayat 14: “Ia dijadikan indah pada pandangan manusia karena kesenangan yang diinginkannya, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari emas dan perak, kuda-kuda yang baik, binatang-binatang ternak dan ladang-ladang. Demikianlah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

Perkembangan Tabungan Emas Di			
Pegadaian Syariah Se-Indonesia			
Tahun 2020			
NO	BULAN	TOTAL NASABAH	JUMLAH EMAS
			DISIMPAN (GR 0)
1	JANUARI	106.107	107.388,77
2	FEBRUARI	108.082	114.757,15
3	MARET	109.980	115.895,44
4	APRIL	114.260	117.895,44

Gambar 1.

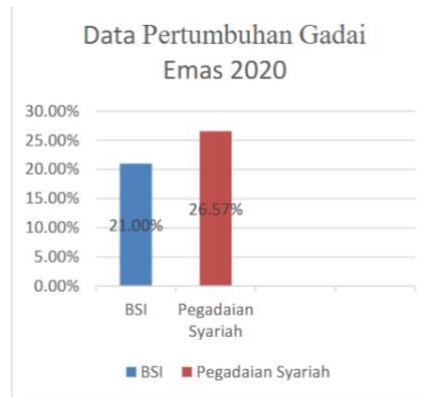
Gold investment in Islam must be free from gharar or the uncertainty of gold goods. Seorang investor dapat mengetahui barangnya atau hanya berupa surat ataupun tanda bukti telah melakukan investasi. Disamping itu adanya unsur maysir atau spekulasi, yakni apakah pada saat kita menjual kembali kita bermain dengan capital gain, berupa selisih harga beli dengan harga jual (Sugeng, 2012)

Menurut Schiffman & Kanuk dalam Sari (2017:185), terdapat beberapa indikator yang lebih rinci terkait dengan minat menabung, terdapat beberapa indikator

yang lebih rinci terkait dengan minat menabung, yaitu: (1) Keinginan untuk mencari informasi tentang produk, (2) Mempertimbangkan untuk membeli produk, (3) Keinginan untuk mencoba produk, (4) Keinginan untuk mengetahui lebih lanjut tentang produk, dan (5) Keinginan untuk memiliki produk tersebut.

Pegadaian Syariah mengelola operasionalnya berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah. Produk syariah menawarkan sejumlah keunggulan, antara lain bebas dari bunga yang mengandung riba, memanfaatkan uang semata-mata sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditas untuk diperjualbelikan, serta menerapkan skema imbalan atau bagi hasil. Pegadaian sendiri mengoperasikan dua jenis unit usaha, yaitu berbasis syariah dan konvensional.

Pendirian Bank Syariah Indonesia bertujuan untuk menyediakan berbagai produk dan layanan yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah. Bank syariah di Indonesia mengalami perkembangan pesat karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal ini dimanfaatkan untuk menarik lebih banyak konsumen dengan menawarkan berbagai keuntungan, salah satunya produk emas. Menabung emas menjadi salah satu cara investasi yang sederhana dan menarik minat masyarakat. Selain menabung emas, masyarakat juga dapat menggadaikan perhiasan atau logam mulia mereka dan menebusnya dengan uang melalui pegadaian atau perbankan syariah (Arif, 2020)



Gambar 2.

Instrumen Keuangan

PSAK 50 menegaskan bahwa klasifikasi instrumen keuangan dalam laporan posisi keuangan harus didasarkan pada substansinya, bukan pada bentuk hukumnya. Jika suatu entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menghindari penyelesaian kewajiban kontraktual dengan menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya, maka kewajiban tersebut dikategorikan sebagai liabilitas keuangan.

PSAK 55 memberikan dua pilihan dalam pengakuan transaksi pembelian dan penjualan aset keuangan reguler, yaitu menggunakan "akuntansi tanggal perdagangan" atau "akuntansi tanggal penyelesaian". Dalam hal ini, PSAK 55 mengharuskan pemilihan salah satu metode tersebut diterapkan secara konsisten pada semua transaksi pembelian dan penjualan aset keuangan yang termasuk dalam kelompok aset yang serupa (Juan dan Wahyuni, 2013:802).

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Implementasi Gadai Emas pada Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah

di Gorontalo

Pada Pegadaian konvensional di Gorontalo, proses gadai emas dimulai dengan pengajuan oleh nasabah yang membawa barang jaminan berupa emas atau perhiasan, serta dokumen pendukung seperti KTP. Berdasarkan wawancara dengan petugas Pegadaian di Gorontalo, evaluasi barang jaminan dilakukan menggunakan alat penilaian modern yang mengukur berat, kadar kemurnian (karat), dan kondisi barang secara akurat. Pinjaman yang diberikan biasanya berkisar antara 70–85% dari nilai barang gadai yang telah dievaluasi. Namun, beberapa nasabah mengungkapkan kendala berupa biaya bunga yang dianggap tinggi, terutama untuk pinjaman dengan jangka waktu yang panjang. Hal ini sering menjadi pembeda utama antara Pegadaian konvensional dan Pegadaian syariah di wilayah ini.

Sementara itu, Pegadaian Syariah di Gorontalo mengimplementasikan gadai emas sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Proses gadai dimulai dengan nasabah menyerahkan barang jaminan berupa emas, mengisi formulir pengajuan, dan menyerahkan dokumen pendukung seperti KTP. Petugas Pegadaian kemudian melakukan penaksiran barang gadai berdasarkan berat dan kadar kemurnian emas. Akad Ijarah yang digunakan dalam Pegadaian Syariah merupakan perjanjian sewa-menyewa, di mana Pegadaian menyediakan jasa penyimpanan barang gadai dengan mengenakan biaya penitipan (*ujrah*) kepada nasabah. Biaya penitipan ini dihitung berdasarkan nilai barang yang digadai, bukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Jika nasabah tidak mampu melunasi pinjaman hingga jatuh tempo, barang gadai akan dilelang. Sisa hasil lelang, setelah dikurangi biaya, akan diserahkan kepada nasabah atau disalurkan ke lembaga zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Proses ini memastikan bahwa layanan Pegadaian Syariah tidak hanya bebas dari unsur riba, tetapi juga mendukung keberlanjutan ekonomi umat.

Perbandingan Implementasi Gadai Emas pada Pegadaian Konvensional dan Syariah

Perbedaan utama antara Pegadaian konvensional dan syariah di Gorontalo terletak pada sistem pembiayaan yang digunakan. Pegadaian Konvensional menerapkan bunga pinjaman, yang menurut survei lapangan, menjadi salah satu alasan beberapa nasabah merasa terbebani saat memperpanjang pinjaman. Sebaliknya, Pegadaian Syariah menawarkan sistem *ujrah* yang bebas riba, meskipun biaya penitipan terkadang lebih tinggi. Perbedaan ini memengaruhi preferensi nasabah, di mana mayoritas nasabah Muslim cenderung memilih layanan syariah untuk menjaga kesesuaian dengan prinsip agama mereka.

Selain itu, Pegadaian Konvensional hanya menggunakan satu akad, yaitu perjanjian utang piutang dengan jaminan barang bergerak. Di sisi lain, Pegadaian Syariah melibatkan beberapa akad, seperti *rahn* (jaminan), *qardh* (pinjaman tanpa bunga), dan *ijarah* (sewa tempat penyimpanan). Akad-akad ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada nasabah, meskipun masih ada tantangan dalam edukasi masyarakat mengenai manfaat dan mekanisme akad syariah tersebut.

Perhitungan Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional

Pegadaian Syariah

Diketahui :

- Berat emas: 10 gram
- Harga emas: Rp 1.000.000/gram
- Biaya pemeliharaan: 1% dari nilai taksiran per 10 hari
- Nilai taksiran (85% dari harga emas): Rp 8.500.000

Penyelesaian :

- Nilai pinjaman maksimal: Rp 8.500.000
- Biaya Pemeliharaan (Untuk 120 Hari) :

$$\text{Biaya Pemeliharaan} = \text{Nilai Taksiran} \times 1\% \times \frac{\text{Hari}}{10}$$

$$\text{Biaya Pemeliharaan} = \text{Rp } 8.500.000 \times 1\% \times \frac{120}{10} = \text{Rp } 1.020.000$$
- Total kewajiban pelunasan:

$$\text{Total Pelunasan} = \text{Pinjaman Pokok} + \text{Biaya Pemeliharaan}$$

$$= \text{Rp } 8.500.000 + \text{Rp } 1.020.000$$

$$= \text{Rp } 9.520.000$$

Pegadaian Konvensional

Diketahui :

- Suku bunga: 1,5% per 15 hari
- Nilai pinjaman: Rp 8.500.000

Penyelesaian :

- Total bunga untuk 120 hari :

$$\text{Bunga} = \text{Pinjaman Pokok} \times 1,5\% \times \frac{120}{15} = 8.500.000 \times 1,5\% \times 8$$

$$= \text{Rp } 1.020.000$$
- Total kewajiban pelunasan :

$$\text{Total Pelunasan} = \text{Pinjaman Pokok} + \text{Bunga} = 8.500.000 + 1.020.000$$

$$= \text{Rp } 9.520.000$$

Hasil menunjukkan bahwa total biaya pelunasan pada Pegadaian Syariah dan Konvensional menghasilkan nilai yang sama dalam contoh ini, yaitu Rp 9.520.000. Perbedaan terletak pada sifat biaya, di mana Pegadaian Syariah menerapkan biaya pemeliharaan (fee-based income) yang tetap, sedangkan Pegadaian Konvensional menggunakan bunga yang sifatnya dapat berlipat.

Dampak Implementasi terhadap Masyarakat Gorontalo

Implementasi layanan gadai emas di Pegadaian, baik konvensional maupun syariah, memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat Gorontalo. Dari segi ekonomi, layanan ini memberikan solusi pembiayaan yang cepat dan praktis, terutama untuk kebutuhan mendesak seperti biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari. Gadai emas menjadi alternatif sumber dana yang memungkinkan masyarakat untuk tetap mempertahankan kepemilikan barang mereka

sambil mendapatkan pinjaman.

Adanya Pegadaian Syariah memberikan pilihan tambahan bagi masyarakat Muslim yang ingin memastikan bahwa transaksi mereka bebas dari riba dan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini memberikan ketenangan batin bagi nasabah yang memilih layanan syariah, serta menjadi bukti bahwa sektor keuangan syariah semakin berkembang dan dapat diakses oleh masyarakat.

Namun, tantangan utama dalam implementasi Pegadaian Syariah di Gorontalo adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep akad-akad syariah, seperti *rahn* dan *ijarah*. Oleh karena itu, perlu dilakukan kampanye literasi keuangan syariah, baik melalui media lokal maupun program edukasi langsung di komunitas masyarakat. Misalnya, Pegadaian dapat menyelenggarakan seminar atau workshop rutin yang melibatkan tokoh agama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.

KESIMPULAN

Pegadaian Syariah di Gorontalo menawarkan layanan gadai emas berbasis prinsip syariah yang mengutamakan keadilan dan bebas dari riba, menggunakan akad *rahn* dan *ijarah* sebagai mekanisme utama. Layanan ini diminati oleh masyarakat Muslim karena sesuai dengan nilai agama, meskipun biaya penitipannya cenderung lebih tinggi dibandingkan bunga pada Pegadaian Konvensional. Sebaliknya, Pegadaian Konvensional menerapkan sistem bunga yang dianggap kurang sesuai dengan prinsip syariah. Keduanya memberikan solusi pembiayaan yang cepat dan aman, namun Pegadaian Syariah memiliki keunggulan moral dan religius. Tantangan utama yang dihadapi layanan syariah adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep akad-akad syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya intensif dalam edukasi keuangan syariah untuk meningkatkan literasi masyarakat. Dengan mengatasi tantangan tersebut, Pegadaian Syariah berpotensi memperluas jangkauannya dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi pembangunan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, R. U., Aziz, I. A., & Ibnu, A. R. (2023). Studi Komparasi Minat Masyarakat Menggadaikan Emas Di Bank Syariah Indonesia Dan Pegadaian Syariah. *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 9(1), 21–31. <https://doi.org/10.30997/jn.v9i1.8448>
- Iriani, R., & Suprayogi, N. (2019). Akuntansi Tabungan Emas Pegadaian Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 5(10), 848. <https://doi.org/10.20473/vol5iss201810pp848-859>
- Muarrofah, Z., & Al Khairat Pamekasan, I. (2022). NGEJHÁ Jurnal Pengabdian Masyarakat IMPLEMENTASI GADAI EMAS DENGAN SISTEM SYARIAH. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 99–104.
- Putra, D. P., & Wati, A. (2023). Analisis Perbandingan Gadai Syariah dan Gadai Konvensional di Tinjau Hukum dan Prinsip. *Al-Muzdahir : Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 42–57. <https://doi.org/10.55352/ekis.v5i2.86>
- Rusydi, I., Agama, F., Universitas, I., Indramayu, W., Himmawan, D., Agama, F.,

- Universitas, I., Indramayu, W., Maulana, A., Syariah, P., Agama, F., & Universitas, I. (2022). <https://jsef.faiunwir.ac.id/index.php/jsef> 127. 1(2), 127–132.
- Senapan, Q. A., & Senapan, M. (2021). Implementasi Psak No 107 Pada Rahn (Gadai Emas) Di Pegadaian Syariah Sampang. *Seminar Nasional Akuntansi Dan Call for Paper (SENAPAN)*, 1(1), 457–469. <https://doi.org/10.33005/senapan.v1i1.261>
- Sinambela, A. P. S. (2019). Penerapan Sistem Gadai Emas pada Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi. *Foreign Affairs*, 91(5), 1689–1699.